



P U T U S A N
Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Asuransi AXA Indonesia, yang beralamat di AXA Tower Lt.11 Jl.

Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City, Jakarta 12940 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iming M. Tesalonika, S.H., M.H., MCL., Hotman Simanungkalit, S.H. Advokat & Pengacara yang berkedudukan di Jakarta, berkantor di Grand Slipi Tower 16 th Floor Unit H, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.22-24, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1245/CLM-MAR/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Manunggal Jaya Ekspres, Beralamat di Jl. Bintara Jaya Gg.

Dukuh No.70/ID- 17136 Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Iskandar, S.H., dengan NIA PERADI : 17.02535 Advokat dari kantor Hukum D. Iskandar 5 Partners, yang beralamat di Mengger Pojok Rt.03 Rw.04 Desa Rancatungku Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Juli 2019 dalam Register Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PT. Asuransi AXA Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa

Halaman 1 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi sejak tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1459.HT.03.02-Th.2002, tanggal 28 Oktober 2002(**Bukti P-1.a**), yang sudah memiliki Surat Tanda Daftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : 645/PM/STTD-N/2003 Tanggal 19 Agustus 2003 dengan izin untuk melakukan kegiatan asuransi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 682/KMK.017/1996 Tentang Pemberian Izin Usaha Patungan Di Bidang Asuransi Kerugian kepada PT. Asuransi AXA Indonesia pada tanggal 16 Desember 1996(**Bukti P-1.b**)

2. Bahwa PENGGUGAT sebagai penanggung mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian asuransi dengan nasabah PENGGUGAT atau TERTANGGUNG, yaitu **PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan/atau PT. Pinus Merah Abadi** yang merupakan perusahaan yang dikenal sebagai produsen/distributormakanan ringan yang produk-produknya telah diakui di Indonesia.
3. Bahwa PENGGUGAT telah menerbitkan polis pertanggungan atas permintaan dan atas nama **PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan/atau PT. Pinus Merah Abadi** untuk jenis pertanggungan *Marine Cargo Insurance Policy* dengan total pertanggungan sebesar **Rp. 248.984.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** berdasarkan *Marine Cargo Policy* No.00415374MCX – 00001 (**Bukti P-2.a**) diterbitkan berdasarkan *Marine Cargo Open Cover* No. 10222014(**Bukti P-2.b**) *insurer's claim number 102411/TBA* (**Bukti P-2c**).
4. Bahwa karena PENGGUGAT memiliki hubungan hukum sebagai penanggung untuk TERTANGGUNG yaitu **PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan/atau PT. Pinus Merah Abadi**, maka secara hukum PENGGUGAT mempunyai hak Subrogasi sesuai Ketentuan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
5. Bahwa TERTANGGUNG menggunakan jasa pengangkutan dari TERTANGGUNG untuk mengirim barang dari gudang TERTANGGUNG di Bandung, Jawa Barat dengan tujuan Bengkalis, Riau berupa 2.614 kotak berbagai produk makanan ringan yang dimuat dalam truk No. BE-9416-GL yang dioperasikan oleh Tergugat kemudian dikemudikan oleh HERIYANTO dan TRIYONO berdasarkan Surat Jalan pengangkutan No. DO 200022263 tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan perintah dari TERTANGGUNG(**Bukti P-3**).

Halaman 2 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata barang yang diangkut oleh TERGUGAT, rusak/hilang karena digelapkan oleh rekannya yang bernama TRIYONO sebanyak 2.614 kotak berbagai produk makanan ringan yang dimuat dalam truk No. BE-9416-GL berdasarkan Surat Jalan pengangkutan No. DO 200022263 tanggal 31 Januari 2018 yang dikemukakan oleh HERIYANTO dan TRIYONO berdasarkan perintah dari TERGUGAT, hal tersebut sesuai dengan Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor : STTPL/146-B/II/2018/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG **(Bukti P.4)**
7. Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut diatas, dan selanjutnya **PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan/atau PT. Pinus Merah Abadi** sebagai **TERTANGGUNG** mengajukan klaim ganti kerugian kepada PENGGUGAT **Rp. 248.984.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** sesuai suratnya tanggal 13 Desember 2018.
8. Bahwa karena adanya perbuatan orang yang dibawah perintah TERGUGAT yang menyebabkan hilangnya barang sebanyak 2.614 kotak berupa berbagai produk makanan ringan, **hilang dikarenakan penggelapan dalam perjalanan**, maka PENGGUGAT menggunakan *Jasa Adjuster Independen* (team Ahli Penaksir) dari **PT. Utama Nilai Sentosa** yang berkantor di Jakartaguna menilai Kerugian akibat hilangnya barang yang diangkut oleh **TERGUGAT. (Bukti P-5a)**.
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Penaksir **PT. Utama Nilai Sentosa (Bukti P.5b)** diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa ternyata TERGUGAT selaku pengangkut tidak profesional dan tidak hati-hati dalam mengelola bisnisnya yaitu: TERGUGAT ternyata tidak memiliki truk sehingga memakai truk milik orang lain, maka TERGUGAT **menghubungi dan meminjam kendaraan** dari **Sdri. Denok Sukesih** yang merupakan **Pemilik Kendaraan Truk dengan Plat Nopol BE-9416-GL** untuk mengangkut barang dari gudang Penggugat dengan tujuan Bengkalis, Riau, yang dikemukakan oleh Heriyanto dan Triyono.
 - b. TERGUGAT selaku pengangkut tidak mengetahui ada barang-barang hilang selama di perjalanan dari Bandung menuju Bengkalis, Riau yang dibawa truk dengan Nomor Polisi BE-9416-GL yang dikemukakan oleh Heriyanto dan Triyono dan

Halaman 3 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



TERGUGAT tidak pernah membayar ganti rugi atas hilangnya barang tersebut.

- c. Barang-barang yang hilang di perjalanan disebabkan oleh penggelapan yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perintah TERGUGAT yaitu pengemudi truk dengan Plat Nopol BE-9416-GL yang dikemudikan oleh Heriyanto dan Triyono.
10. Bahwa karena barang hilang terjadi pada saat diangkut oleh TERGUGAT dan penggelapan terjadi pada saat perjalanan menuju ke Bengkalis, Riau, maka TERGUGAT selaku Pengangkut yang sudah melakukan pengangkutan barang harus bertanggung jawab secara Hukum untuk mengganti barang-barang yang hilang selama dalam perjalanan.
11. Bahwa karena **PENGUGAT** sebagai penanggung mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian asuransi, sehingga **PENGUGAT** mempunyai hak subrogasi dengan nasabah **PENGUGAT** yaitu **PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan/atau PT. Pinus Merah Abadi** selaku Pemilik barang-barang yang digelapkan/hilang yang diangkut oleh TERGUGAT, makaberdasarkan ketentuan "*Institute Cargo Clauses (A)*, 1/1/82", maka **PENGUGAT** telah melakukan pembayaran atas klaim **PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan/atau PT. Pinus Merah Abadi** sebagai Tertanggungberdasarkan *claim number 102411/8V005C2ARp. 248.984.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)*;
12. Bahwa hak Subrogasi yang dimiliki **PENGUGAT** adalah selaku Penanggung yang menggantikan kedudukan hukum **PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan/atau PT. Pinus Merah Abadi** sebagai TERTANGGUNG untuk semua hak dan diberikan hak serta Kuasa untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak ketiga terkait dengan TERTANGGUNG **PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan/atau PT. Pinus Merah Abadi**, berdasarkan bukti *Subrogation Receipt* tertanggal 8 Januari 2019 (**Bukti P-6**) sesuai ketentuan **Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang** adalah sebagai berikut :

"Seorang penanggung yang telah membayarkan kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si Tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang



dapat merugikan hak si Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

13. Bahwa apabila terjadi peristiwa barang hilang ataupun barang sebagian digelapkan selama dalam Perjalanan, maka Pengangkut bertanggung jawab penuh untuk mengganti rugi kepada Pemilik barang, **terkecuali Pihak Pengangkut sudah menunjuk Pihak Asuransi selaku Penanggung untuk barang yang diangkutnya.**
14. Bahwa karena TERGUGAT dalam menjalankan bisnis angkutan tidak menunjuk pihak asuransi dalam mengasuransikan barang yang diangkutnya, maka ganti rugi atas hilangnya barang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT selaku pengangkut.
15. Bahwa karena Undang-undang telah memberikan Hak Subrogasi kepada PENGGUGAT sesuai ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maka dalam Gugatan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan untuk menuntut Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT akibat hilangnya sebagian barang-barang yang diangkut oleh TERGUGAT.
16. Bahwa Prinsip Subrogasi merupakan pendukung/*corollary* prinsip *indemnity* yang berarti bahwa kerugian yang sama, TERTANGGUNG yang telah menerima ganti rugi dari penanggung tidak dapat menerima pembayaran ganti rugi dari pihak ketiga. Oleh karena itu, Penanggung menggantikan kedudukan Tertanggung dan atas nama Tertanggung dapat menuntut pihak ketiga yang secara hukum bertanggung jawab”
“Bahwa subrogasi merupakan hak penanggung yang terjadi secara otomatis, apabila penanggung telah membayar ganti kerugian kepada Tertanggung. Konstruksi hukum prinsip subrogasi menetapkan bahwa penanggung dapat bertindak sebagai tertanggung untuk menuntut pihak lain yang bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa (interest) yang penanggung pertanggungkan”.Oleh karena itu,PENGGUGAT memiliki hak untuk menggantikan kedudukan TERTANGGUNG (PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan/atau PT. Pinus Merah Abadi) untuk mengajukan ganti kerugian (*Claim*) kepada TERGUGAT selaku Pengangkut.
17. Bahwa karena ada barang-barang yang rusak/hilang dan TERGUGAT belum bertanggung jawab untuk mengganti rugi barang-barang tersebut, maka PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, TESALONIKA

Halaman 5 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Partners, telah mengirimkan Suratsomasi No. Ref_25/LTR/TNP/II/19 tertanggal 19 Februari 2019.(**Bukti P-7a**). dan Surat No Ref_28/LTR/TNP/III/19 tanggal 15 Maret 2019 kepada TERGUGAT selaku Pengangkut.(**Bukti P-7b**).

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

18. Bahwa **hilangnya/rusakanya barang milik TERTANGGUNG dalam proses pengiriman** dari gudang TERTANGGUNG di Bandung, Jawa Barat dengan tujuan **Bengkalis, Provinsi Riau** di sekitaran Lampung Tengah yang dikirimkan melalui TERGUGAT menjadi tanggung jawab TERGUGAT seperti yang diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta **penggunaan kendaraan angkutan dengan jenis truk milik pihak lainnya** mencerminkan **TERGUGAT tidak PROFESIONAL** dalam menjalankan kegiatan usahanya.
19. Bahwa karena TERGUGAT tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang yang diangkut oleh orang lain atas perintah TERGUGAT, maka TERGUGAT tidak bisa melepaskan tanggung jawab secara hukum.
20. Bahwa atas hilangnya barang tersebut telah dilakukan pelaporan kepada Kepolisian Daerah Lampung dengan **Laporan Polisi No : LP/146-B/II/2018/Polda Lampung/Res Lam teng tanggal 08 Februari 2018 dengan dugaan tindak pidana Penggelapan.**
21. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh Polres Lampung Tengah, Lampung selanjutnya polisi menyatakan barang tersebut benar-benar hilang sesuai dengan pemeriksaan/pengecekan terhadap Truk Nopol BE-9416-GL yang ditemukan di rumah makan Bandung Timur jalan lintas tengah sumatera simpang agro gunung batin kec. Terusan unyai kab. Lampung tengah maka atas Perbuatan sopir Truk yang merupakan orang yang dibawah perintah TERGUGAT sehingga TERGUGAT selaku pihak yang memberikan Perintah pekerjaan pengangkutan tidak bisa melepaskan tanggung jawab hukum atas kejadian hilangnya barang-barang selama dalam pengangkutan.
22. Bahwa TERGUGAT selaku pengangkut tidak bertanggung jawab atas orang yang dipercayakan untuk mengangkut barang tersebut sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT selaku Penanggung dan selaku pemegang hak subrogasi. Perbuatan tindak pidana penggelapan barang/muatan truk yang dilakukan oleh orang yang di

Halaman 6 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



bawah perintah TERGUGAT (Sopir truk) dianggap merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan menghilangkan barang yang diangkutnya selama perjalanan, atau selama diangkut oleh orang yang di bawah perintah TERGUGAT.

23. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT harus membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, sesuai ketentuan Pasal 1365 *Juncto* Pasal 1366 *Juncto* Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) sebagai berikut :

*“Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan **membawa kerugian kepada orang lain**, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya **untuk mengganti kerugian tersebut.**” (vide Pasal 1365 KUHPdata).*

“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” (vide Pasal 1366 KUHPdata)

*“ **Seseorang tidak hanya bertanggung jawab**, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, **melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya** atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu” (vide Pasal 1367 KUHPdata).

24. Bahwa **TERGUGAT** telah memenuhi unsur-unsur melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal tersebut diatas dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
25. Bahwa menurut ketentuan Pasal 472 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tanggung jawab Pengangkut atas hilangnya barang adalah sebagai berikut:

“Kerugian yang harus dibayar oleh si Pengangkut yang disebabkan **karena barang barang yang diangkut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan,**



harus dihitung menurut harganya barang dan jenis dan keadaan yang sama di tempat penyerahan pada saat barang tadi sedianya harus diserahkannya, dengan dipotong apa yang telah terhemat dalam soal bea, biaya, dan upah pengangkutan, karena tidak diserahkannya barang tadi."

III. KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL YANG TIMBUL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

26. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) TERGUGAT yang **tidak memiliki itikad baik** untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas hilangnya sebagian barang yang diangkutnya sehingga PENGUGAT telah mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil, maka PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara materiil dan secara immateriil kepada PENGUGAT yang terdiri atas :

I. Kerugian Materiil

1. Akibat Perbuatan **TERGUGAT** secara melawan hukum maka ganti rugi yang PENGUGAT ajukan sebesar jumlah klaim ganti rugi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERTANGGUNG adalah sebesar **Rp 247.739.080,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah)**
2. Bahwa akibat hilangnya barang pada saat pengiriman yang dibawah penguasaan TERGUGAT menyebabkan PENGUGAT menunjuk pihak ketiga yang merupakan perusahaan *Adjusting Independen* untuk melakukan *Survey and Adjustment of Claim* yang dilakukan oleh PT. Utama Nilai Sentosa berdasarkan Invoice nomor 2326/UNS/PUS/07/19 sebesar Rp 17.036.472.64,- (tujuh belas juta tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah poin enam puluh empat) (**Bukti P-11**).

II. Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil yang diakibatkan Perbuatan TERGUGAT tidak dapat dinilai dengan uang, karena sudah menghabiskan waktu dan tenaga PENGUGAT untuk melakukan berbagai upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Apabila dinilai dengan uang diperkirakan berjumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus jutarupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruh kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil akibat Perbuatan TERGUGAT yang tidak mau membayarkan ganti rugi adalah sejumlah **Rp764.775.552.64 (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah poin Enam Empat).**

27. Bahwa oleh karena kerugian sebagaimana dimaksud di atas timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka adalah patut dan berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang telah dialami oleh PENGUGAT.
28. Bahwa untuk menjamin agar gugatan oleh PENGUGAT tidak sia-sia (*illusioner*) belaka maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi agar berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik TERGUGAT baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak karena PENGUGAT khawatir dan mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya yang terletak di Jl. Bintara Jaya Gg. Dukuh No. 70/ID 17136 Bekasi beserta dan/atau perlengkapan dan peralatan kantor yang ada didalamnya.
29. Bahwa agar TERGUGAT tunduk dan mematuhi isi putusan hakim dalam perkara a quo, maka patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** tiap harinya, jika lalai menjalankan isi putusan ini.
30. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan PENGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan beralasan hukum, maka PENGUGAT mohon kiranya putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada PENGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda baik bergerak maupun benda tidak bergerak milik

Halaman 9 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang terletak di Jl. Bintara Jaya Gg. Dukuh No. 70/ID-17136 Bekasi beserta dan/atau perlengkapan dan peralatan kantor yang ada didalamnya;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan Immateriil kepada PENGUGAT secara tunai yaitu pembayaran klaim ganti rugi TERTANGGUNG sebesar **Rp764.775.552.64 (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah poin Enam Empat);**
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, jika lalai menjalankan isi putusan ini;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya : Iming M.Tesalonika, S.H., M.M., MCL, dan Hotman Simangkalit, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2019;

Tergugat hadir kuasanya : Dedy Iskandar, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian dengan acara mediasi, sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016, dimana Majelis Hakim atas permintaan para pihak telah menunjuk : Avia Uchriana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil/gagal, sesuai dengan Surat Laporan dari Mediator tertanggal 12 September 2019, sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan, dengan pembacaan gugatan dan Penggugat tetap bertahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PROSESUAL

Bahwa dalam perkara a quo Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR dan telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tertanggal 30 Juli 1962, SEMA 1 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 yang mengatur Syarat Formil

Halaman 10 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



formulasi Surat Kuasa Khusus, sebagaimana dapat dicermati dalam Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2019, hal mana Surat Kuasa Khusus penggugat tidak melampirkan identitas diri pemberi kuasa yang disertai KITAS, KITAP dan atau Pasport atas nama pemberi kuasa Juan Cazcarra yang merupakan Warga Negara Asing (WNA), dan tidak semua penerima kuasa menandatangani surat kuasa sehingga menimbulkan cacat Formil dalam surat kuasa. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan Konvensi Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat telah keliru menuliskan PT. Manunggal Jaya Elohim menjadi PT. Manunggal Jaya Ekspres sebagai pihak Tergugat karena telah keliru menarik nama unit usaha / *brand* Manunggal Jaya Ekspres menjadi pihak dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan **Error in persona / Gemis Aanhoedanigheid**.

Bahwa penggugat juga telah keliru dengan tidak menarik Triyono dalam Gugatan a quo, sebab dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan Triyono sebagai **Rekan** Tergugat dalam dalil angka 6 Gugatan Konvensi Penggugat, dengan merujuk pada hak Subrogasi Penggugat secara arogan tanpa mencari pihak lain yang bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan Fakta hukum tentang peristiwa hukum a quo sebagaimana Penggugat dalilkan dalam dalil angka 16 Gugatan Konvensi, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan **Error in persona / Plurium Litis Consortium**.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan Konvensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL)

Bahwa Gugatan Konvensi Penggugat tidak terang isinya (**Onduidelijk**) karena dalam dalil Posita Gugatan Konvensi Penggugat tidak menerangkan persesuaian dasar hukum dan fakta hukum tentang peristiwa hukum a quo, Penggugat mendalilkan Triono sebagai **Rekan** Tergugat dalam dalil angka 6 Gugatan Konvensi namun kemudian Penggugat dalam dalil angka 21 sampai dalil angka 24 perbuatan dilakukan oleh orang yang berada dibawah perintah Tergugat untuk melakukan tindak pidana penggelapan, dan secara Khusus Penggugat mendalilkan dalam dalil angka 22 Gugatan Konvensi yang menyatakan



Sopir Truk melakukan tindak pidana penggelapan dibawah perintah Tergugat dengan cara menghilangkan barang milik PT. Kaldu Sari Nabati (*in casu tertanggung*).

Bahwa dalam dalil angka 23 gugatan konvensi Penggugat telah meletakkan dasar hukum gugatan konvensi sekehendak hati tanpa merujuk fakta hukum dalam peristiwa hukum a quo, bahkan dengan seenaknya mengutip isi Pasal 1367 KUH Perdata tanpa memperhatikan ketentuan penghapusan tanggungjawab jika peristiwa yang terjadi tidak dapat dicegah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata (s.d.u.dg.S.1927-31 jis 390,421) ;

Bahwa Penggugat tidak menerangkan Hubungan hukum antara Pengugat dengan PT. Kaldu Sari Nabati dan/atau PT. Pinus Merah Abadi dalam peristiwa hukum a quo sebab Pengugat dalam dalil angka 2 sampai dengan dalil angka 4 Gugatan Konvensi dan dalil angka 7 Gugatan Konvensi, menggunakan kata “ **dan/atau** ” sehingga menimbulkan pertanyaan siapa sesungguhnya pihak tertanggung dalam perjanjian Asuransi Marine Cargo Policy No. 00415374 MCX-00001 dan Marine Cargo Open Cover No.10222014, yang karena pada hakikatnya prinsip subrogasi yang diatur dalam Pasal 284 KUH Dagang adalah untuk mencegah pergantian ganda atas kerugian dalam Asuransi dengan maksud untuk mencegah Tertanggung memperoleh pergantian kerugian lebih besar dari ganti rugi (full indemnity), oleh sebab itu Subrogasi dianggap sebagai pendamping (corollary Indemnity), sebab pada hakikat perjanjian antara Penggugat dengan PT. Pinus Merah Abadi tidak bisa disamakan dengan perjanjian Penggugat dengan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sehingga gugatan menjadi kabur karena mempersamakan dua badan hukum yang berbeda..

Bahwa telah terang dan jelas terlihat dalil – dalil gugatan Konvensi saling tidak bersesuaian antara dasar hukum dan fakta hukum satu dengan yang lainnya, sehingga gugatan telah nyata – nyata kabur (**Obscure Libel**) sudah sepatutnya gugatan Konvensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil – dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam, kecuali hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dengan ini memohonkan apa yang telah Penggugat dalilkan dalam eksepsi dinyatakan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil – dalil dalam dalil Pokok Perkara ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja baik yang dituangkan dalam Suatu Perjanjian secara tertulis ataupun secara lisan ;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 4 Gugatan konvensi karena pada hakikatnya prinsip subrogasi yang diatur dalam Pasal 284 KUH Dagang, sebab pada hakikat perjanjian antara Penggugat dengan PT. Kaldu Sari Nabati dan/atau PT. Pinus Merah Abadi tidak serta merta mengikat terhadap Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan “ **Persetujuan hanya berlaku antara pihak – pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga,...** “, dan oleh karena Tergugat tidak pernah mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Penggugat, maka pengantian kerugian yang diberikan Penggugat selaku Penanggung Asuransi kepada Tertanggung Asuransi tidak dapat secara sewenang – wenang dan serta merta dibebankan kepada Tergugat tanpa dapat dibuktikan Tanggungjawab Tergugat selaku pihak ketiga di hadapan hukum dalam peristiwa hukum a quo ;
5. Bahwa Tergugat mengakui bapak Heriyanto adalah Rekan dalam arti sebagai Mitra Kerja sebab bapak Heriyanto merupakan suami dari Ibu Denok Sukei yang merupakan Mitra Kerja dalam hubungan Horizontal dan tidak menerima gaji atau upah dari PT. Manunggal Jaya Elohim, akan tetapi berbagi keuntungan atas setiap muatan yang diperoleh transporter oleh kendaraan milik ibu Denok Sukei in casu Truck Mitsubishi Fuso BE 9416 GL, maka secara mutatis mutandis bapak Heriyanto bukanlah karyawan ataupun pegawai yang menerima upah dari Tergugat akan tetapi merupakan perpanjangan tangan ibu Denok Sukei selaku Mitra kerja dan Tergugat sangat berkeberatan dengan dalil angka 6 gugatan konvensi yang menyatakan Triono adalah rekan Tergugat yang berada dibawah perintah Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat tidak memahami Prinsip Subrogasi sehingga mengabaikan siapa tertanggung dan juga pada siapa hak subrogasi dapat dimintakan, serta batasan hak Subrogasi, dan tanpa menimbang batasan hak tersebut Penggugat mengklaim kepada pihak ketiga in casu PT. Manunggal Jaya Elohim untuk membayar ganti kerugian selaku Tergugat, diperbuat tanpa mempertimbangkan causalitas antara dasar

Halaman 13 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan fakta hukum dalam gugatannya, **sebab perbuatan Penggugat / Tergugat Rekovenssi selaku Penanggung berdasarkan Subrogasi dengan mengklaim ganti kerugian kepada Tergugat atas hilangnya barang milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sungguh sangat tidak berdasar sebab Tertanggung dalam perjanjian Asuransi Marine Cargo Policy No. 00415374 MCX-00001 dan Marine Cargo Open Cover No.10222014 jelas tercantum Tertanggung adalah PT. Pinus Merah Abadi;**

7. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil angka 7 Penggugat yang menyatakan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan/atau PT. Pinus Merah Abadi mengajukan Klaim ganti kerugian selaku Tertanggung, sebab menimbulkan kerancuan akan siapa sesungguhnya Tertanggung dalam Polis Asuransi a quo sementara dalam perjanjian Asuransi Marine Cargo Policy No. 00415374 MCX-00001 dan MarineCargo Open Cover No.10222014 jelas tercantum Tertanggung adalah PT. Pinus Merah Abadi namun pemilik barang muatan yang digelapkan oleh Triono Bin Bakti adalah Milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, sehingga menimbulkan kerancuan ganti kerugian atas peristiwa a quo yang mana hal tersebut dilarang dalam ketentuan undang – undang, sementara barang yang hilang berupa 2614 kotak makanan ringan diketahui adalah milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia ;
8. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dengan dalil tanpa dasar penggugat pada dalil angka 8 dan angka 9, sebab fakta yang Tergugat peroleh berdasarkan klarifikasi PT. Nilai Utama Sentosa tertanggal 26 Agustus 2019 diperoleh fakta bahwa Tim Penaksir / Adjuster tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap aset dan manajemen PT. Manunggal Jaya Elohim dan hanya melakukan wawancara bertempat di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, Rancaekek Bandung pada tanggal 1 Maret 2019 untuk melakukan klarifikasi atas hilangnya barang milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang diangkut oleh Truk No. BE 9416 GL milik Ibu Denok Sukei, dan Adjuster tidak pernah menyatakan PT. Manunggal Jaya Elohim tidak memiliki truk sehingga meminjam Truk milik Denok Sukei, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam dalil angka 9 Gugatan Konvensi, dan dengan tanpa dasar Penggugat telah merusak citra Tergugat ;
9. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dengan dalil angka 9 huruf b yang menyatakan Tergugat tidak mengetahui ada barang – barang yang hilang karena pada fakta nya Tergugat berupaya semaksimal mungkin untuk

Halaman 14 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga keamanan barang muatan a quo dengan cara memonitoring perjalanan barang muatan, akan tetapi setelah mengetahui truk hilang dari Heriyanto Tergugat melakukan upaya mencari keberadaan Triono berdasarkan informasi yang diperoleh dari Heriyanto dan meminta Heriyanto untuk segera menemukan keberadaan muatan a quo, hingga pada akhirnya Tergugat memutuskan membuat Laporan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/923/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimum Tanggal 19 Februari 2018 atas nama Heriyanto selaku Terlapor, lalu kemudian di disposisi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Jakarta Timur namun atas saran pihak Kepolisian dilakukan disposisi ke daerah hukum Kepolisian Negara Resort Sumedang dimana barang muatan dimuat sebagai locust delictum peristiwa a quo ;

10. Bahwa Tergugat tidak mengenal dan pernah bertemu dengan Triono sebab saudara Triono tidak bekerja untuk Penggugat akan tetapi orang yang dipekerjakan oleh Ibu Denok Sukesi bersama dengan pak Heriyanto tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat pada saat peristiwa hukum a quo terjadi, maka adalah suatu kekeliruan jika menyatakan saudara Triono berada dibawah perintah Tergugat, sementara Tergugat baru bertemu dengan saudara Triono di Kantor Kepolisian Resort Lampung Tengah, maka sangat tidak berdasar Penggugat menyatakan Triono berada dibawah perintah Tergugat melakukan penggelapan dengan menghilangkan barang milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia ;
11. Bahwa atas upaya yang dilakukan oleh Tergugat dan Heriyanto pada tanggal 14 Juni 2018 Triono dapat ditangkap dan kemudian diperoleh fakta hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 266/PID.B/2018/PN. Gns atas nama Terdakwa Triono Bin Bakti dan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 449/PID.B/2018/PN. Gns atas nama Terdakwa Onjin Sumarno Bin Jumari, bahwa Triono benar mengemudikan Truk dengan BE 9416 GL dengan muatan milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dari Rancaekek Bandung menuju PT. Pinus Merah Abadi di daerah Bengkalis Riau, akan tetapi ditengah perjalanan setelah bertemu dengan Onjin Sumarno Bin Jumari dan Mansur yang mengajak Triono untuk menjual truk beserta muatannya di daerah Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat dan Heriyanto ;
12. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh, Tergugat telah melakukan daya upaya dengan Maksimal untuk memenuhi kewajiban



sebagai Transporter, akan tetapi terjadi peristiwa hilangnya barang muatan milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia adalah diluar kemampuan Tergugat untuk mencegahnya sebab Heriyanto telah mempekerjakan Triono Bin Bakti tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat dan Heriyanto baru memberitahukan telah mempekerjakan Triono Bin Bakti pada tanggal 08 Februari 2018 atau tepatnya setelah Heriyanto mengetahui Triono Bin Bakti telah menjual muatan barang milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia ;

13. Bahwa PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia telah meminta PT. Kalibesar Raya Utama selaku Broker Asuransi yang telah memfasilitasi jasa Asuransi PT. Asuransi AXA Indonesia, untuk membayarkan pencairan Klaim Asuransi ke Rekening PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia pada tanggal 08 Januari 2019 dan PT. Asuransi Axa Indonesia in casu Penggugat juga telah mengeluarkan pemberitahuan untuk melakukan upaya hukum ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia jika berkeberatan atas penolakan pencairan klaim Asuransi yang mana dokumen tersebut ditanda tangani oleh orang yang sama dengan nama yang berbeda – beda, baik atas nama Jhoni Lorensius dan Gunardi ataupun penerima Subrogation atas nama PT. Pinus Merah Abadi pada tanggal 08 Januari 2019 ;

Bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum yang telah Tergugat kemukakan, dan dapat Tergugat Buktikan dihadapan hukum maka sudah sepatutnya Gugatan Konvensi Penggugat haruslah ditolak.

II. DALAM REKOVENSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 132.a HIR maka Tergugat / Penggugat Rekonvensi dan setelah mencermati Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah Tergugat / Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik / rekonvensi atas **Perbuatan Melawan Hukum** dengan dalil – dalil selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohonkan apa yang telah Tergugat / Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam perkara Konvensi untuk dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil yang Tergugat dalilkan dalam perkara Rekonvensi ;
2. Bahwa perbuatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi selaku Penanggung berdasarkan Subrogasi dengan mengklaim ganti kerugian secara serampangan atas hilangnya barang milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sungguh sangat tidak berdasar sebab Tertanggung dalam



perjanjian Asuransi Marine Cargo Policy No. 00415374 MCX-00001 dan Marine Cargo Open Cover No.10222014 jelas tercantum Tertanggung adalah PT. Pinus Merah Abadi dan secara arogan seseorang telah bertindak seolah – olah dirinya adalah Jhoni Lorensius selaku Claim Cost & Performance Specialist dan juga sebagai Gunardi selaku Distribution Center Rancaekek Manager yang merupakan perwakilan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Rancaekek Bandung serta bertindak juga sebagai perwakilan PT. Pinus Merah Abadi yang beralamat di Bengkalis Riau;

3. Bahwa akibat klaim yang diajukan oleh Penggugat / Tergugat Rekovensensi telah mencederai citra perusahaan Tergugat / Penggugat Rekovensensi, baik yang dilakukan sebelum diajukannya gugatan konvensi ataupun setelah diajukannya gugatan konvensi, sebab Penggugat / Tergugat Rekovensensi telah menyatakan dalam dalil angka 9 huruf a Gugatan Konvensi “ Tergugat / Penggugat Rekovensensi ternyata tidak memiliki truk hingga memakai truk milik orang lain, maka Tergugat / Penggugat Rekovensensi menghubungi dan meminjam kendaraan dari Sdri. Denok Sukei, ... “, hal ini sungguh mencederai diri Tergugat / Penggugat Rekovensensi dan mempengaruhi Kredibilitas Perusahaan dihadapan Konsumen dan rekan sejawat sesama Transporter, sebab Citra Perusahaan telah jatuh diakibatkan perbuatan Penggugat / Tergugat Rekovensensi ;
4. Bahwa kerugian yang diderita oleh Tergugat / Penggugat Rekovensensi berupa kerugian Materil dan Immateril yang jika dihitung dengan nilai rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

Bahwa akibat perbuatan Penggugat / Tergugat Rekovensensi yang telah mengajukan klaim ganti kerugian dan mengajukan gugatan konvensi, Tergugat / Penggugat Rekovensensi harus mengeluarkan biaya – biaya untuk pengacara berupa Lawyer Fee sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan Penggugat / Tergugat Rekovensensi yang telah mencederai citra perusahaan Tergugat / Penggugat Rekovensensi telah menderita kerugian yang tak ternilai akan tetapi berdasarkan hemat kami kerugian akan rusak nya citra perusahaan dapat dinilai berdasarkan Modal dasar Perseroan dalam Pasal 4 Akta Nomor 01 tanggal 05 Juni 2017 tentang Akta

Halaman 17 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perseroan Terbatas yang menyatakan Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka sudah sewajarnya jika besar kerugian Immateril yang diderita Tergugat / Penggugat Rekovensinya dinyatakan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

5. Bahwa untuk mencegah gugatan Rekovensinya menjadi Illusionir dan menjamin Penggugat / Tergugat Rekovensinya melakukan pergantian kerugian atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata maka tidak berlebihan jika kami mintakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Aset Milik Penggugat / Tergugat Rekovensinya berupa : Kantor beserta isinya yang terletak di AXA Tower Lantai 11 Jalan Prof.Dr.Satrio Kav 18 Kuningan City, Jakarta;
6. Bahwa agar Penggugat / Tergugat Rekovensinya tunduk dan mematuhi isi Putusan Hakim dalam perkara a quo, maka patut dan beralasan Tergugat / Penggugat Rekovensinya juga berhak untuk meminta uang paksa (Dwangsom) atas keterlambatan pemenuhan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang telah mencederai citra perusahaan sebesar 1 % dari modal dasar perseroan untuk setiap harinya, maka tidak berlebihan jika kami mintakan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) x 1 % = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Berdasarkan uraian dalil - dalil hukum dalam Jawaban dan Gugat Balik (Rekovensinya) yang telah kami sampaikan. Maka telah Tergugat / Penggugat Rekovensinya telah paparkan dalil – dalil dasar hukum dan fakta hukum dalam persidangan yang Agung ini. Maka oleh karena itu dengan ini kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memutuskan Perkara dengan amar Putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat / Penggugat Rekovensinya untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat / Tergugat Rekovensinya untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat / Tergugat Rekovensinya untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Halaman 18 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat / Tergugat Rekovensensi ;

Dalam Rekovensensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekovensensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat / Tergugat Rekovensensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat / Penggugat Rekovensensi ;
3. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Aset Milik Penggugat / Tergugat Rekovensensi berupa : Kantor beserta isi nya yang terletak di AXA Tower Lantai 11 Jalan Prof.Dr.Satrio Kav 18 Kuningan City, Jakarta ;
4. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekovensensi untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp. 1.025.000.000 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
5. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekovensensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menjalankan isi Putusan ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ; Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat, mengajukan duplik tertanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : AHU-AH.01.03-0307226 tanggal 01 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Invoice Nomor : 11002992931.01.2018, diberi tanda, bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pengantar (Covering Letter) dari PT. Kaliber Raya Utama kepada tertanggung yaitu PT.PINUS MERAH ABADI, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Jalan Pengangkutan No. DO.200022263 tanggal 31 Januari 2018, dengan total jumlah pengiriman barang sebanyak 2.614 kotak berbagai produk makanan ringan yang dimuat dalam

Halaman 19 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk No.BE- 9416- GL di kemudikan oleh HERIYANTO dan TRIONO, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/146-B/II/2018/Polda Lampung/ Reslam teng, tanggal 08 Februari 2018 atas nama Pelapor HERIYANTO bin ABDUL KAMIT, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy SP2HP/47/II/2018/Reskrim tertanggal 12 Februari 2018 dan SP2HP/24/II/2018/Reskrim, diberi tanada bukti P-6;
7. Foto copy Marine Cargo Claim Foem antara PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA dan/ atau PT.PINUS MERAH ABADI dengan PENGGUGAT dengan Nomor Polis : 00415374 MCX- 00001, diberi tanada bukti P-7;
8. Foto copy Surat Konfirmasi dari Tertanggung tertanggal 08 Januari 2019, diberi tanada bukti P-8;
9. Foto copy Surat Tuntutan / Claim tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor. 0149918, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kartu Uji Kendaraan (KIR), diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Izin Mengemudi a/n Heriyanto dan Triyono, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Paspor atas Nama Juan Cazcarra Brevers, diberi tanda bukti P-15;
14. Foto copy Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Juan Cazcarra Brevers, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah perihal Resi Subrogasi (Subrogation Receipt) , diberi tanda bukti P - 15 ;
16. Foto copy Surat Subrogation Receipt, diberi tanda bukti P - 16;
17. Foto copy Invoice Nomor 04005/UNS/INV/VII/19 yang dikeluarkan oleh PT.UTAMA NILAISENTOSA kepada PT. ASURANSI AXA INDONESIA (PENGGUGAT) , diberi tanda bukti P-17 ;
18. Foto copy Report No.1 (Proposed Adjustment) Marine Cargo Claim, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Foto copy Terjemahan Resmi dari Penterjemah Tersumpah perihal Report No. 1 (Proposed Adjustment) Marine Cargo Claim, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy Marine Cargo Open Cover PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA and/or PT. PINUS MERAH ABADI OPEN COVER No. 10222014, diberi tanda bukti P-20;

Halaman 20 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Foto copy Terjemahan Resmi dari Penterjemah Tersumpah perihal Marine Cargo Open Cover PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA and/or PT. PINUS MERAH ABADI OPEN COVER No. 10222014, diberi tanda bukti P-21;

22. Foto copy Laporan Aktivitas Cargo Land Transit (marine schedule) dengan nama Tertanggung PT. Pinus Merah Abadi Deklarasi Januari 2018 diberi tanda bukti P-22;

Menimbang, bahwa bukti berupa foto copy surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-20, P-22 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) Ahli yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI : TRI BUDIYOEWONO

- Bahwa Saksi adalah Adjuster (Penaksir) di PT. Utama Nilai Sentosa yang bekerja mulai tahun 2011 sampai dengan saat ini dan menjabat Manajer dan tugas saksi adalah menilai kerugian atas asset-asset yang di Klaim olehnasabah Asuransi AXA Indonesia (Tertanggung seperti Properli, Kargo, Kapal dan lain sebagainya);
- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Manunggal Jaya Ekspres dimana saksi menerima surat Kuasa maka saksi akan memeriksa kelengkapan dokumen terutama Polis asuransi karena itu yang paling penting;
- Bahwa setelah memeriksa dokumen lalu saksi akan mengadakan Pertemuan (Meting) dengan tertanggung dan pihak ketiga dalam hal ini adalah Pengangkut (PT. Manunggal Jaya Ekspres) dimana setelah bertemu akan diteliti apakah polis tersebut mempunyai nilai atau tidak;
- Bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang saksi lakukan akan di keluarkan dalam bentuk Laporan pemberi tugas yaitu PT. Asuransi AXA Indonesia yang dalamnya memuat :
 - Kronologis kejadian;
 - Kerusakan atau kehilangan;
 - Rekomendasi layak di bayar atau tidak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat di Rancaekek yaitu di Kantor Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut diperoleh Fakta Tertanggung (P.T Kaldu Sari Nabati) mengirim barang yang berupa snack (makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan) dengan jumlah 2.614 karton ke Bengkalis Riau yang di angkut oleh Tergugat dengan menggunakan Truck yang dikemudikan oleh Heriyanto namun di daerah Lampung Tengah Heriyanto mengganti Supir dengan Sdr. Triyono;

- Bahwa saksi tidak menemukan dan mendapat dokumen Surat Jalan atas nama Triyono;
- Bahwa berdasarkan SP2HP yang diperoleh saksi, Truck yang hilang di ketemukan di daerah Lampung Tengah, namun muatan yang berupa makanan ringan sudah hilang lalu PT. Kaldu Sari Nabati mengajukan Klaim atas kehilangan barang tersebut kepada PT. Asuransi AXA Indonesia;
- Bahwa secara umum di Asuransi Kargo, ada namanya Marine Cargo Open cover yang merupakan perjanjian Induk;
- Bahwa pada saat pengiriman barang kemudian Tertanggung akan membuat Laporan dalam bentuk Deklarasi perminggu yang kemudian dijumlahkan perbulan yang memuat tentang tujuan, penghasilan, muatan dan jumlah Polis yang di tanggung;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk menilai total kerugian yang di alami oleh Tertanggung atas kehilangan 2.614 Kotak makanan ringan dalam perjalanan ke Bengkalis Riau dengan jumlah kerugian yang diderita oleh Tertanggung senilai Rp. 248.984.000;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi yang telah saksi berikan maka PT. Asuransi AXA Indonesia dan dengan adanya **subrogation** receipt yang telah diterima oleh Tertanggung, berarti PT. Asuransi AXA Indonesia telah membayar klaim asuransi tersebut kepada Tertanggung;
- Bahwa subrogation Receipt itu berarti hak Tertanggung untuk menagih kerugian kepada pihak III dalam soal ini Tergugat telah beralih kepada PT. Asuransi AXA Indonesia setelah subrogation receipt tersebut di tandatangani oleh Tertanggung;
- Bahwa tidak ada jangka waktu berlakunya Polis Asuransi, **issued** dola dan periode yang dicantumkan dalam marine schedul adalah jangka waktu untuk pengangkutan bukan jangka waktu berlakunya Polis;
- Bahwa dalam marine Cargo Open Coper sering dan merupakan hal yang biasa mencantumkan kata dan / atau yang berarti pertanggungan atas polis Asuransi tersebut dibebankan kepada Nasabah yang disebutkan dalam Marine Cargo Open Cover ataupun kepada usaha atau perusahaan yang ditunjuk;

Halaman 22 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak PT.Asuransi AXA Indonesia berarti Klaim Asuransi Tertanggung sudah di bayar oleh PT.Asuransi AXA Indonesia maka PT. Asuransi AXA Indonesia lalu meminta hak Subrograsi kepada PT. Manunggal Jaya Exspress namun dalam STNK atas nama Denok Sukaesih;
- Bahwa Polis hanya ditanda tangani oleh Penanggung, karena dalam Polis Asuransi ada namanya surat pernyataan penetapan Asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi yang ditandatangani oleh Tertanggung;
- Bahwa Polis mengikat kepada Marine Cargo Open Cover (MOP) dalam hal ini Asuransi atas nama PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan / atau PT. Pinus Merah Abadi;
- Bahwa dengan menyebutkan Nomor Marine Cargo open Cover sudah menandakan Polis tersebut dirujuk dari Mop yang telah di sepakati oleh pihak Penanggung dan Tertanggung;
- Bahwa Periode yang dicantumkan dalam Polis deklarasi adalah periode Pengiriman barang bukan periode masa berlakunya Polis

2. Ahli : FRANS LAMURY

- Bahwa Asuransi adalah pertanggungan yang dilakukan oleh Tertanggung kepada perusahaan asuransi dalam bentuk perjanjian dengan membayarkan premi asuransi dengan tujuan supaya terhindar dari kerugian keuangan;
- Bahwa Ada berbagai macam bentuk asuransi diantaranya asuransi harta benda, asuransi cargo, asuransi property, asuransi jiwa, kecelakaan jiwa dan asuransi atau pertanggungan lain yang disepakati oleh Penanggung dengan tertanggung;
- Bahwa Asuransi kerugian meliputi segala harta benda yang bisa diasuransikan, yang mana pada prinsipnya dimana seseorang mengalami kerugian sesuai dengan perjanjian asuransi, seperti kerugian kehilangan, kerusakan dan lain-lain;
- Bahwa Dalam asuransi ada 2 macam jenis pertanggungan yang diatur yaitu Resiko Bahaya (All Risk) dan Name per-risk
- Bahwa Subrogasi ialah hak yang didapat oleh penanggung untuk menuntut kepada pihak ketiga akibat kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga kepada Tertanggung, dan kerugian tersebut telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi;

Halaman 23 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran dan hal-hal yang harus dibayar serta tata cara pembayaran disesuaikan dengan polis yang disepakati oleh Penanggung dan Tertanggung;
- Bahwa Dalam subrogasi diatur mengenai hak penanggung untuk melakukan tuntutan kepada pihak yang beretanggung jawab, yang mana hak dari tertanggung beralih kepada penanggung setelah kerugian dibayarkan melalui klaim yang diajukan oleh tertanggung;
- Bahwa Pergantian hak (subrogasi) diperoleh berdasarkan perjanjian pertanggungan yang disepakati penanggung dengan tertanggung;
- Bahwa Loss adjuster diatur dalam peraturan perasuransian dan undang-undang OJK, namun tidak menjadi kewajiban bagi penanggung untuk menggunakan adjuster, yang sering terjadi adalah penanggung dan tertanggung menyepakati tentang penggunaan loss adjuster apabila terjadi hal-hal yang telah diasuransikan dalam perjanjian pertanggungan;
- Bahwa Loss adjuster merupakan badan independen, oleh sebab itu opini yang diberikan dalam bentuk rekomendasi dalam laporan akhir kepada penanggung;
- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dalam peraturannya bahwa perusahaan asuransi tidak boleh menolak hasil laporan/rekomendasi dari loss adjuster, namun apabila keberatan dengan hasilnya bisa diajukan upaya, seperti diskusi bersama tapi dengan alasan yang benar;
- Bahwa PT. Asuransi AXA Indonesia (PENGGUGAT) berhak untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada PT. Manunggal Jaya Ekspres karena Penggugat telah membayar klaim asuransi kepada tertanggung;
- Bahwa Dalam resi subrogasi (**Bukti P-15 dan Bukti P-16**) telah jelas bahwa penanggung (PT. Asuransi AXA Indonesia/PENGGUGAT) telah membayarkan klaim asuransi kepada tertanggung senilai yang telah disebut dalam resi subrogasi tersebut;
- Bahwa Bahwa Subrogation Receipt itu berarti bahwa hak Tertanggung untuk menagih kerugian kepada pihak ketiga dalam hal ini TERGUGAT telah beralih kepada PT. Asuransi AXA Indonesia setelah *subrogation receipt* tersebut ditandatangani oleh Tertanggung, hal itulah yang diatur dalam *subrogation receipt*
- Bahwa Dalam resi subrogasi (**Bukti P-15 dan Bukti P-16**) telah jelas disebutkan bahwa kerugian timbul karena kehilangan muatan kargo;
- Bahwa Kehilangan biasanya dibuktikan dengan adanya laporan polisi yang dilakukan oleh tertanggung;

Halaman 24 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik barang atau tertanggung adalah satu-satunya orang yang mengetahui harga barang yang hilang berdasarkan kwitansi atau harga-harga produk, maka berdasarkan itu penanggung membayarkan klaim tersebut;
- Bahwa tidak ada jangka waktu berlakunya polis asuransi, issued date dan periode yang dicantumkan dalam marine Schedule adalah jangka waktu untuk pengangkutan bukan jangka waktu berlakunya polis;
- Bahwa Dalam Marine Cargo Open Cover sering dan merupakan hal yang biasa mencantumkan dan/atau yang itu berarti pertanggungan atas polis asuransi tersebut diberikan kepada nasabah yang disebutkan dalam Marine Cargo Open Cover ataupun kepada anak usaha atau perusahaan yang ditunjuk oleh nasabah;
- Bahwa Polis hanya ditandatangani oleh Penanggung, karena dalam polis asuransi ada namanya surat pernyataan penutupan asuransi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis asuransi yang ditandatangani oleh tertanggung;
- Bahwa Yang menjadi tertanggung dalam Marine Cargo Open Cover adalah PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan/atau PT. Pinus Merah Abadi;
- Bahwa jangka waktu yang dimaksud dalam Marine Cargo Open Cover tersebut adalah jangka waktu untuk menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian pertanggungan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Akta No.01 tertanggal 05 Juni 2017 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Manunggal Jaya Elohom, diberi tanda bukti T-1.a;
2. Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 0Invoice Nomor : 0028325.AH.01.01Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Manunggal Jaya Elohim, diberi tanda bukti T-1.b;
3. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU Nomor : 0028325.AH.01.01.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Manunggal Jaya Elohim, diberi tanda bukti T-1.c;
4. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S- 9297KT/WP J.33/KP.0203/2017, diberi tanda bukti T-1.d;

Halaman 25 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor :503/869- KCBB, diberi tanda bukti T-1.e;
6. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/00590/PK/DPMPSTP.PPJU/OL, diberi tanda bukti T-1.f;
7. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 82.900.150.2-427.000 atas nama PT. Manunggal Jaya Elohim, diberi tanda bukti T-1.g;
8. Foto copy Akta Nomor : 07 Tertanggal 19 Juli 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Manunggal Jaya Elohim diberi tanda bukti T-2.a ;
9. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU –AH.01.03-0162800, diberi tanda bukti T-2.b;
10. Foto copy Frint out Rekening Koran PT. Manunggal Jaya Elohim periode tanggal 01/10/2019 sampai dengan 31/10/2019, diberi tanda bukti T-2.c;
11. Foto copy Frint out Rekening Koran PT. Manunggal Jaya Elohim periode tanggal 01/10/2019 sampai dengan 31/10/2019, , diberi tanda bukti T-2.c ;
12. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2019 atas nama Denok Sukes, diberi tanda bukti T-3.a ;
13. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 415/43/VIII/99 atas nama Heriyanto dan Denok Sukes, diberi tanda bukti T-3.b;
14. Foto copy Frint Screen Shoot percakapan antara Komisaris PT. Manunggal Jaya Elohim dengan Heriyanto pada tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018,diberi tanda bukti T-4.a;
15. Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/923/II/2018/PM/Dit. Reskrim Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 923 / II / 2018 / PMJ / Dit .Reskrim tanggal 19 Februari 2018, diberi tanda bukti T-4.b;
16. Foto copy Surat Tembusan Pelimpahan laporan Polisi Nomor : B/4303/V/RES.1.11./2018/Res.JT tertanggal 15 Mei 2018, diberi tanda bukti T-4.c;
17. Foto copy Surat Undangan Permintaan Keterangan Nomor : B / 778 / V / 2018/ Reskrim tanggal 25 Mei 2018, diberi tanda bukti T-4.d;
18. Foto copy Salinan Resmi Putusan Perkara Nomor : 266 / PID . B /2018 /PN.Gns atas nama Terdakwa Triono Bin Bakti, diberi tanda bukti T-4.e;

Halaman 26 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Salinan Resmi Putusan Perkara Nomor : 449 / PID. B /2018 /PN.Gns atas nama Terdakwa Onjin Sumarno Bin Jumari, diberi tanda bukti T-4.f;
20. Foto copy Surat Tuntutan / Claim PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia tertanggal 25 Januari 2018, diberi tanda bukti T-5.a;
21. Foto copy Cargo Claim Form tertanggal 12 Februari 2018, diberi tanda bukti T-5.b;
22. Foto copy Schedule Marine Cargo Account No:00204 Policy No : 00415374 MCX- 00001 (dengan Lampiran terjemahan oleh Penterjemah Tersumpah beserta Copy berita acara sumpah penterjemah), diberi tanda bukti T-5.c 1 dan bukti 5.c 2;
23. Foto copy Surat konfirmasi Pembayaran Klaim Asuransi ke rekening PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia tanggal 08 Januari 2019, diberi tanda bukti T-5.d;
24. Foto copy Subrogation Receipt tanggal 08 Januari 2019 (tanda terima Subrogasi terjemahan tersumpah beserta copy berita acara sumpah penterjemah), diberi tanda bukti T-5.e;
25. Foto copy Print Email undangan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia kepada Pengurus Ekspedisi Manunggal Jaya Ekspres untuk Survey barang oleh pihak Asuransi pada tanggal 1 Maret 2018, diberi tanda bukti T-5.f;
26. Foto copy Kwitansi Pembayaran Lawyer Fee dalam perkara Nomor : 314/ Pdt.G/2019, diberi tanda bukti T-6.a;
27. Foto copy Klarifikasi PT. Nilai Utama Sentosa atas tuntutan klarifikasi dari Kuasa Hukum Tergugat / Penggugat Rekonvensi, diberi tanda bukti T-6.b;
28. Foto copy Surat pemberitahuan penolakan pembayaran Klaim asuransi, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa bukti berupa foto copy surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali T-1g, T-2c, prin T-4a, prin T-5a, T-5b, T-5c, T-5d, T-5e, T-5f, tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI : AGIT TIRMIDZI

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak menerima gaji atau Upah baik Penggugat dan atau dari Tergugat.

Halaman 27 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanggungjawab untuk mengurus klaim Asuransi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia kepada PT. Asuransi AXA Indonesia melalui jasa Broker Asuransi PT. KBRU.
- Bahwa saksi mengetahui Badan Hukum Transporter Ekspedisi Manunggal Jaya Express adalah PT. Manunggal Jaya Elohim setelah melakukan pengecekan dari sistem data perusahaan.
- Bahwa saksi mengetahui dari sistem invoice pembayaran atas Jasa Transporter ekspedisi Manunggal Jaya Express selalu di bayarkan melalui Transfer ke rekening atas nama PT. Manunggal Jaya Elohim dan saksi membenarkan Bukti T/PR-2.c berupa Frint out M - Banking PT. Manunggal Jaya Elohim periode tanggal 01/10/2019 sampai dengan 31/10/2019 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan barang muatan yang diangkut oleh truk dengan Nomor Polisi BE 9416 GL yang berangkat dari Bandung menuju tujuan Bengkalis Riau pada tanggal 1 Februari 2018 dari laporan pihak Tergugat pada tanggal 08 Februari 2018.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui isi dari Surat Subrogation Receipt yang dimintakan oleh pihak Asuransi sebagai syarat pengajuan klaim asuransi.
- Bahwa saksi menerangkan Subrogation Receipt dikirimkan bersamaan dengan surat – surat lain yang menjadi syarat pengajuan klaim asuransi dan tidak diberikan oleh Pengugat setelah klaim asuransi dibayarkan.
- Bahwa saksi menerangkan Subrogation Receipt tertanggal 08 Januari 2019 atas nama PT. Pinus Merah Abadi ditandatangani oleh Bapak Jhoni Lorensius atasan saksi selaku Supervisor di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa menerangkan PT. Pinus Merah Abadi tidak dilibatkan dalam pengajuan klaim Asuransi kepada PT. Asuransi Axa Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan adalah benar bukti T/PR-5.c yang diperlihatkan dihadapan saksi dalam persidangan merupakan salah satu syarat berupa deklarasi Polis Asuransi Nomor : 00415374 MCX - 00001 Atas Nama Tertanggung PT. Pinus Merah Abadi yang dikirimkan oleh saksi kepada pihak asuransi dalam pengajuan klaim asuransi.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia telah menerima pembayaran ganti kerugian sejumlah Rp. 247.739.080,-(dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan delapan puluh rupiah) dari pihak Asuransi PT. Asuransi AXA Indonesia.

Halaman 28 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adalah benar Surat Tuntutan ganti kerugian tertanggal 25 Januari 2018 merupakan salah satu syarat yang dimintakan oleh PT. Asuransi AXA Indonesia kepada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk dapat mengajukan klaim asuransi.
- Bahwa saksi menerangkan sepanjang tahun 2018 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia telah melakukan pengiriman barang dengan menggunakan jasa Transporter sebanyak 1583 (seribu lima ratus delapan puluh tiga) pengiriman menggunakan ekspedisi Manunggal Jaya Express dan klaim asuransi dengan ekspedisi Manunggal Jaya Express selaku transporter atas peristiwa kehilangan barang baru pertama kali terjadi.
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah mengajukan klaim asuransi atas barang yang diangkut oleh ekspedisi Manunggal Jaya Express sebanyak 6 (enam) kali dengan penjelasan 1 kali atas kehilangan barang dan selebihnya atas peristiwa rusak nya barang yang dimuat karena basah (rusak basah).
- Bahwa saksi menerangkan dihadapan persidangan tahapan pengajuan klaim asuransi dengan menyebutkan syarat – syarat kelengkapan dokumen pengajuan klaim asuransi dan di antara dokumen yang diperlukan sebagai syarat pengajuan klaim asuransi adalah Subrogation Receipt tertanggal 08 Januari 2019 dan surat tuntutan kepada ekspedisi Manunggal Jaya Express tertanggal 25 Januari 2018.

2.SAKSI : DARMANTO

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sejak tahun 2007 dan bertugas sebagai asisten manager Logistic Control yang bertanggungjawab dalam pengurusan klaim asuransi sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengajukan klaim asuransi kepada PT. Asuransi Axa Indonesia atas kehilangan barang muatan yang diangkut oleh Truk dengan BE 9416 GL dari ekspedisi Manunggal Jaya Express.
- Bahwa menerangkan tentang Subrogation yang merupakan prinsip dalam Asuransi untuk meminta ganti kerugian kepada pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian yang diderita Tertanggung.
- Bahwa saksi mengetahui badan hukum ekspedisi Manunggal Jaya Express adalah PT. Manunggal Jaya Elohim dan saksi diperlihatkan bukti T/PR-1.g berupa nomor pokok wajib pajak (npwp) 82.900.150.2-427.000 atas nama PT. Manunggal Jaya Elohim.

Halaman 29 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia telah menerima pembayaran atas klaim asuransi kehilangan barang sebanyak 2614 karton makanan ringan pada tanggal 17 januari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Subrogation Receipt (tanda terima Subrogasi) atas nama PT. Pinus Merah Abadi ditandatangani oleh Bapak Jhoni Lorensius karyawan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan jabatan Supervisor, dan berada dibawah Manajer Logistik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pinus Merah Abadi tidak dilibatkan dalam pengajuan klaim Asuransi kepada PT. Asuransi Axa Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia telah menerima pembayaran ganti kerugian sejumlah Rp. 247.739.080,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan delapan puluh rupiah) dari pihak Asuransi PT. Asuransi AXA Indonesia pada tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Surat Tuntutan ganti kerugian kepada Pengurus ekspedisi Manunggal Jaya Express tertanggal 25 Januari 2018 telah dikirimkan ke PT. KBRU selaku broker asuransi sebab hanyalah berupa persyaratan pengajuan klaim asuransi sehingga PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia tidak nya mengirimkannya kepada PT. Manuggal Jaya Elohim selaku pengurus ekspedisi Manunggal Jaya Express.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia tidak lagi menjadi Nasabah PT. Asuransi AXA Indonesia terhitung mulai Januari 2020, dan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia tetap mempergunakan jasa ekspedisi Manunggal Jaya Express dikarenakan bertanggungjawab dan Propesional dalam pelayanan jasa dengan memberikan service yang memuaskan kepada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.

3.SAKSI : HASJA RUSLI

- Bahwasaksi menerangkan bekerja di PT. Kaldu Sari Nabati Indoensia dan mulai bertugas di departemen Transport PT. Kaldu Sari Nabati Indoensia sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi adalah orang yang bertanggungjawab atas melakukan pemesanan (order) jasa Transporter dan melakukan monitoring pengiriman barang PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, yang dimulai dari proses muat barang di gudang sampai dengan ke tujuan pengiriman dengan standar waktu 8 (delapan) hari waktu perjalanan.

Halaman 30 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan melakukan order jasa Transporter ke PT. Manunggal Jaya Elohim selaku pemilik Ekspedisi Manunggal Jaya Exspress pada tanggal 29 Januari 2018, Truck dengan Nomor Polisi BE 9416 GL yang dikemudikan Heriyanto tiba di Rancaekek Bandung lokasi Gudang PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia pada tanggal 1 Februari 2018 dini hari, dan langsung memulai melakukan kegiatan bermuat barang, lalu kemudian berangkat meninggalkan Gudang PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia pada tanggal 2 Februari 2018 menuju Bengkalis Riau, dan saksi menerima laporan perjalanan dan lokasi barang muatan dari PT. Manunggal Jaya Elohim, hingga pada tanggal 08 Februari 2019 PT. Manunggal Jaya Elohim melaporkan telah terjadi kehilangan barang, lalu kemudian PT. Manunggal Jaya Elohim mengkonfirmasi akan bertanggungjawab dan segera melakukan pencarian atas barang muatan tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan muat barang di gudang milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, saksi hanya bertemu dengan Heriyanto seorang diri selaku Sopir dan saksi tidak pernah mengetahui Triono sebagai sopir ekspedisi Manunggal Jaya Express.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa kehilangan barang milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia pernah terjadi sebelumnya dengan Transporter (ekspedisi) yang berbeda akan tetapi tidak sampai menjadi permasalahan hukum.
- Bahwa peristiwa kehilangan barang muatan yang dialami PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang di angkut Transporter Ekspedisi Manunggal Jaya Elohim baru pertama kali terjadi.
- Bahwa saksi menerangkan adalah benar PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, PT. Richeese Kuliner Indonesia, dan PT. Pinus Merah Abadi merupakan perusahaan yang tergabung dalam Nabati Group, dan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinus Merah Abadi bukanlah anak perusahaan dari PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.

- Bahwa saksi menerangkan adalah benar PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan PT. Pinus Merah Abadi merupakan perusahaan yang memiliki domisili kantor yang berbeda, memiliki susunan direksi yang berbeda dan merupakan badan hukum berbeda.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pinus Merah Abadi tidak diundang dalam oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dalam penilaian kerugian oleh adjuster pada tanggal 1 Maret 2018 di Rancaekek Bandung sebab dalam pengajuan claim asuransi ke PT. Asuransi AXA Indonesia, PT. Pinus Merah Abadi tidak dilibatkan.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum adanya Klaim Asuransi pihak transporter PT. Manunggal Jaya Elohim selaku pemilik ekspedisi Manunggal Jaya Express pada tahun 2018 telah melanyani order Transportes sebanyak 1583 (seribu lima ratus delapan puluh tiga) pengiriman dan sesudah adanya claim Asuransi sepanjang tahun 2019, ekspedisi Manunggal Jaya Exxpress menerima sebanyak 1348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) pengiriman.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia tetap menggunakan Jasa Transporter PT. Manunggal Jaya Elohim meskipun telah terjadi kehilangan barang karena propesionalisme dan kinerja serta service pelayanan jasa ekspedisi Manunggal Jaya Express dinilai sangat baik dan bertanggungjawab untuk setiap pengiriman barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Januari 2020, kemudian tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 32 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban tanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa, Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang mengatur syarat formil formulasi Surat Kuasa Khusus karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 28 Juni 2019 tidak melampirkan identitas dari Pemberi Kuasa yang disertai KITAS, KITAP dan atau Pasport atas nama Pemberi Kuasa, yaitu JUAN CAZCARRA yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan tidak semua Penerima Kuasa menandatangani surat kuasa tersebut sehingga menimbulkan cacat formil dalam surat kuasa tersebut (Eksepsi Prosesual).
- Bahwa, Penggugat telah keliru menuliskan PT. Manunggal Jaya Elohim menjadi PT. Manunggal Jaya Ekspres sebagai pihak Tergugat karena telah keliru menarik nama unit usaha / *brand* Manunggal Jaya Ekspres menjadi pihak dalam perkara aquo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan *Error In Persona / Gemis Aanhoedanigheid* serta tidak menarik TRIONO dalam gugatan aquo karena didalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan TRIONO sebagai rekan Tergugat.
- Bahwa, gugatan Penggugat tidak terang isinya (*Onduidelijk*) karena dalam dalil posita gugatan tidak menerangkan persesuaian dasar hukum dan fakta hukum tentang peristiwa hukum aquo yaitu Penggugat mendalilkan TRIONO sebagai rekan kerja dan didalil yang lain perbuatan dilakukan oleh orang yang berada dibawah perintah Tergugat untuk melakukan tindak pidana penggelapan dan sopir truk melakukan tindak pidana penggelapan dibawah perintah Tergugat dengan cara menghilangkan barang bukti milik PT. Kaldu Sari Nabati (in casu Tertanggung) serta Penggugat tidak menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Kaldu Sari Nabati dan/atau PT. Pinus Merah Abadi dalam peristiwa hukum tersebut sebab Penggugat menggunakan kata dan/atau sehingga menimbulkan pertanyaan siapa sesungguhnya pihak Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Marine

Halaman 33 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cargo Policy No. 00415374 MCX-00001 dan Marine Cargo Open Cover No.10222014 yang pada hakikatnya prinsip Subrogasi adalah untuk mencegah Tertanggung memperoleh penggantian kerugian lebih besar dari ganti rugi, oleh sebab itu Subrogasi dianggap sebagai pendamping karena perjanjian antara Penggugat dengan PT. Pinus Merah Abadi tidak bisa disamakan dengan Perjanjian Penggugat dengan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sehingga gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuure Libel*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang tentunya akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (Pasal 164 HIR) maka eksepsi Tergugat tersebut diatas tidak relevan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi didalam gugatan tanggal 08 Juli 2019 mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat sebagai Penanggung mempunyai hubungan hukum perjanjian asuransi dengan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan/atau PT. Pinus Merah Abadi sebagai Tertanggung lalu diterbitkan polis pertanggungan atas permintaan dan atas nama Tertanggung untuk jenis pertanggungan Marine Cargo Insurance Policy dengan total pertanggungan sebesar Rp. 248.984.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Marine Cargo Open Cover No. 00415374MCX - 00001 yang diterbitkan berdasarkan Marine Cargo Open Cover No. 10222014 insurer's claim number 102411/TBA sehingga Penggugat sebagai Penanggung mempunyai hak Subrogasi sesuai ketentuan Pasal 284 KUHD.
- Bahwa, Tertanggung menggunakan jasa pengangkutan dari Tergugat untuk mengirim barang dari gudang Tertanggung di Bandung dengan tujuan Bengkalis Riau berupa 2.614 kotak berbagai produk makanan ringan yang dimuat dalam truk Nopol. BE-9416-GL yang dikemudikan oleh HERIYANTO dan TRIONO berdasarkan Surat Jalan pengangkutan

Halaman 34 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. DO 200022263 tanggal 31 Januari 2018 dari Tergugat dimana barang-barang tersebut hilang karena digelapkan oleh TRIONO hal tersebut sesuai dengan Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor : STTPL/146-B/II/2018/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG tanggal 08 Februari 2018.

- Bahwa, akibat kejadian penggelapan tersebut Tertanggung mengajukan klaim ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 248.984.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) lalu Penggugat menggunakan jasa *Adjuster Independen* (Team Ahli Penaksir) dari PT. Utama Nilai Santosa yang berkantor di Jakarta untuk menilai kerugian akibat hilangnya barang yang diangkut oleh Tergugat dan berdasarkan penilaian tersebut Penggugat telah membayar klaim dari Tertanggung sebesar Rp. 248.984.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa, hak Subrogasi yang dimiliki Penggugat selaku Penanggung yang menggantikan kedudukan hukum Tertanggung untuk semua hak dan diberikan hak serta kuasa untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak ketiga terkait dengan Tertanggung yang berdasarkan bukti *Subrogation Receipt* tanggal 08 Januari 2019 dan Pasal 284 KUHP apabila terjadi peristiwa barang hilang ataupun barang sebagian digelapkan selama dalam perjalanan maka Pengangkut bertanggung jawab penuh untuk mengganti rugi kepada pemilik barang terkecuali pihak pengangkut sudah menunjuk pihak asuransi selaku Penanggung untuk barang yang diangkut, dimana Tergugat dalam menjalankan bisnis angkutan tidak menunjuk pihak asuransi dalam mengasuransikan barang yang diangkut, maka ganti rugi atas hilangnya barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat selaku Pengangkut.
- Bahwa, karena Tergugat tidak bertanggung atas hilangnya barang-barang yang diangkut oleh orang lain atas perintah Tergugat maka Tergugat tidak bisa melepaskan tanggung jawab secara hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku Penanggung dan pemegang hak Subrogasi sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 264.775.552,64 (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua koma enam puluh empat rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonversi didalam jawaban tanggal 10 Oktober 2019 telah mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki hubungan kerja baik yang dituangkan dalam suatu perjanjian secara tertulis ataupun lisan karena pada hakikatnya prinsip Subrogasi yang diatur dalam Pasal 284 KUHD, pada hakikatnya perjanjian antara Penggugat dengan PT. Kaldu Sari Nabati dan/atau PT. Pinus Merah Abadi tidak serta merta mengikat terhadap Tergugat maka penggantian kerugian yang diberikan Penggugat selaku Penanggung kepada Tertanggung tidak dapat dibebankan kepada Tergugat.
- Bahwa, Tergugat mengakui HERIYANTO adalah suami dari ibu DENOK SUKESI pemilik truk Mitsubishi Fuso BE-9416GL dan sekaligus dari supir truck tersebut yang digunakan untuk mengangkut barang yang berupa makanan ringan sebanyak 2614 kotak dan merupakan mitra kerja dari Tergugat dimana didaerah Lampung Tengah HERIYANTO merasa tidak enak badan lalu diganti oleh TRIONO namun barang tersebut tidak sampai tujuan karena digelapkan oleh TRIONO dan yang bersangkutan sudah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 266/Pid.B/2018/PN Gns.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR yang menyatakan "Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya";

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-22 dan (satu) orang saksi bernama TRI BUDIYOEWONO dan seorang ahli yang bernama FRANS LAMURY;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1a s/d T-7 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama AGIT TIRMIJI DARMANTO dan HASJA RUSLI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seperti diuraikan diatas, terlebih dahulu akan membuktikan apakah Surat Kuasa Penggugat tidak

Halaman 36 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal, Error in Persona, gugatan kabur sebagaimana dalam eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang berupa Paspor atas nama JUAN CAZCARRA BREVERS dan bukti P- 14 berupa surat IjinTinggal Terbatas atas nama JUAN CAZCARRA BREVERS dimana kedua bukti tersebut dapat dijadikan bukti JUAN CAZCARRA BREVERS memiliki legalitas identitas yang resmi sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi AXA Indonesia (P-1) yang berupa Surat Keterangan Nomor : AHU-AH.01.03-0307226 tanggal 01 Agustus 2019 yang dapat dijadikan bukti Penggugat merupakan badan hukum yang terdaftar dan tercatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga Surat Kuasa Khusus Penggugat walaupun tidak dilampirkan identitas diri dan dengan adanya bukti P-13 dan P-14 maka Surat Kuasa Khusus telah memenuhi syarat formil dan sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P- 22 dan keterangan saksi TRI BUDIYOEWONO yang diuraikan diatas yang saling berhubungan dan bersesuaian maka dapat dibuktikan Penggugat adalah PT. Asuransi AXA Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi sebagai Penanggung mempunyai hubungan hukum dengan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan/atau PT. Pinus Merah Abadi sebagai Tertanggung yang merupakan perusahaan makanan ringan lalu Penggugat / Penanggung menerbitkan polis pertanggungan atas permintaan dan atas nama Tertanggung untuk jenis pertanggungan Marine Cargo Insurance Policy dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 248.984.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Marine Cargo Policy No. 00415374 MCX-00001 lalu Tertanggung menggunakan jasa pengangkutan dari Tergugat untuk mengirim barang dari gudang Tertanggung di Bandung dengan tujuan Bengkalis Riau berupa 2.614 kotak berbagai produk makanan ringan yang dimuat dalam truk dengan Nopol : BE-9416-GL yang dikemudikan HERIYANTO berdasarkan Surat Jalan Pengangkutan No. DO. 20022263 tanggal 31 Januari 2018 atas perintah Tergugat yang tidak lain adalah suami dari Ny. DENOK SUKESIH sebagai pemilik truk tersebut namun sampai didaerah Lampung Tengah HERIYANTO diganti oleh TRIONO tanpa ada surat jalan dimana barang berupa produk makanan ringan sebanyak 2.614 kotak tidak sampai tujuan karena digelapkan oleh TRIONO, selanjutnya Tertanggung mengajukan klaim ganti rugi kepada Penggugat / Penanggung sebesar Rp. 248.984.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sehingga Penggugat / Penanggung menggunakan

Halaman 37 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Adjuster Independen (Team Ahli Penaksir) dari PT. Utama Nilai Sentosa yang dilakukan oleh saksi TRI BUDIYOEWONO maka berdasarkan ketentuan Institute Cargo Clauses (A) I/I/82 Penggugat sebagai Penanggung telah membayar klaim dari Tertanggung sesuai klaim No. 102411/8VOO5C2A sebesar Rp. 248.984.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), hal inipun tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Penanggung mempunyai hubungan hukum dengan Tertanggung maka secara hukum Penggugat / Penanggung mempunyai hak Subrogasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD yang berbunyi : "Seorang Penanggung yang telah membayarkan kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut dan si Tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu", yaitu Penanggung yang menggantikan kedudukan hukum Tertanggung untuk semua hak dan diberikan hak serta kuasa untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Team Ahli Penaksir PT. Utama Nilai Sentosa yang menyatakan Tergugat selaku Pengangkut tidak mengetahui ada barang-barang yang hilang selama diperjalanan dari Bandung menuju Bengkalis Riau yang diangkut dengan truk Nopol : BE-9416-GL yang dikemudikan oleh HERIYANTO kemudian diganti oleh TRIYONO serta Tergugat tidak pernah membayar ganti rugi atas hilangnya barang tersebut dimana barang yang hilang diperjalanan disebabkan oleh penggelapan yang dilakukan oleh orang berada dibawah perintah Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 365 KUHPerdara maka petitum angka 2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Penanggung mempunyai hak Subrogasi terhadap pihak ketiga dalam hal ini Tergugat dan Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat hal ini sesuai dengan pendapat ahli yang bernama FRANS LAMURY yang menyatakan Subrogasi ialah hak yang didapat oleh Penanggung untuk menuntut kepada pihak ketiga akibat kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga kepada Tertanggung dan kerugian telah dibayar oleh perusahaan asuransi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka dihukum untuk membayar kerugian materiil berupa

Halaman 38 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah klaim ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tertanggung sebesar Rp. 247.739.80 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) dan biaya perusahaan Adjusting Independen untuk melakukan survey and adjustment of claim yang dilakukan oleh PT. Utama Nilai Sentosa berdasarkan Invoice Nomor : 2326/UNS/PUS/07/19 sebesar Rp. 17.036.472,64 (Tujuh belas juta tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat rupiah) sedangkan tuntutan kerugian immateriil oleh karena tidak didukung oleh bukti yang sah maka harus ditolak sehingga petitum angka 4 (empat) haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa telah diuraikan tersebut diatas Tergugat adalah PT. Manunggal Jaya Ekspres sebagai pihak ketiga yang ditunjuk oleh Tertanggung untuk mengangkut barang-barang Tertanggung dengan menggunakan truk yang dikemudikan HERIYANTO dan TRIYONO atas perintah Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak Error in persona dan kabur;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) haruslah ditolak karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak melakukan sita terhadap benda bergerak ataupun tidak bergerak maka petitum angka 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T/PR1a s/d T/PR1g merupakan bukti syarat administrasi yang dimiliki Tergugat sebagai sebuah badan usaha dan tidak berkaitan dengan hak Subrogasi maka bukti tersebut tidak bernilai dengan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T/PR-2a s/d T/PR-2c merupakan bukti syarat administrasi sebuah badan usaha dan tidak berkaitan langsung dengan hak Subrogasi yang Penggugat tagih dalam perkara ini dan bukti print out rekening tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan Tergugat telah membayar kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya muatan milik Tertanggung dan Tergugat menerima pembayaran dari Tertanggung adalah urusan bisnis antara Tergugat dengan Tertanggung tidak ada hubungannya dengan Penggugat maka bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T/PR-3a s/d T/PR-3b yang berupa Surat Pernyataan dan Akta Nikah Nomor : 415/43/VIII/99 merupakan bukti yang tidak berkaitan dengan perkara aquo dimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. DENOK SUKESIH setelah adanya teguran dari Penggugat kepada Tergugat untuk membayarkan klaim kerugian Penggugat

Halaman 39 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibayarkan kepada Tertanggung, sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T/PR-4a s/d T/PR-4f merupakan bukti yang menguraikan dalil-dalil Penggugat dimana bukti-bukti tersebut menjelaskan telah terjadi kehilangan muatan berupa makanan ringan sebanyak 2.614 kotak yang diangkut oleh Tergugat dan telah diproses hukum dan pelaku telah dijatuhi pidana, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T/PR-5a merupakan bukti yang mendukung dalil Penggugat dimana bukti tersebut menjelaskan Tertanggung telah mengajukan klaim atas kehilangan barang yang berupa makana ringan sebanyak 2.614 kotak kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah memberi ganti rugi kepada Tertanggung;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T/PR-5b s/d T/PR-5f merupakan bukti yang menguatkan dalil Penggugat dimana bukti tersebut menjelaskan Tertanggung telah mengajukan Cargo Claim Form yang merupakan salah satu syarat yang diminta oleh Penggugat untuk proses penggantian kerugian atas kehilangan muatan berupa makanan ringan sebanya 2.614 kotak yang diangkut Tergugat dan atas klaim Penggugat telah membayarkan kepada Tertanggung;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T/PR-6a s/d T/PR-6b merupakan bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan tidak relevan sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi AGIT TIRMIDZI, saksi DARMANTO dan saksi HASJA RUSLI yang keterangan sebagaimana diuraikan diatas dan keterangan tersebut adalah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi didalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku Penanggung berdasarkan Subrogasi dengan mengklaim ganti kerugian atas hilangnya barang milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sungguh

Halaman 40 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak berdasar sebab Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Marine Cargo Policy No. 00415374 MCX-00001 dan Marine Cargo Open Cover No. 10222014 jelas tercantum Tertanggung adalah PT. Pinus Merah Abadi dan secara arogan seseorang telah bertindak seolah-olah dirinya adalah JHONI LORENSIUS selaku Claim Cost & Performance Specialist dan juga sebagai GUNARDI selaku Distribution Center Rancaekek Manager yang merupakan perwakilan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Rancaekek Bandung serta bertindak juga sebagai perwakilan PT. Pinus Merah Abadi yang beralamat di Bengkalis Riau;

- Bahwa, akibat klaim yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah mencederai citra perusahaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi baik yang dilakukan sebelum diajukan gugatan konvensi ataupun setelah diajukan gugatan konvensi dan mempengaruhi kredibilitas perusahaan dihadapan konsumen dan rekan sejawat sesama transporter, sebab citra perusahaan telah dijatuh diakibatkan perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa antara gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga bukti-bukti yang diajukan di dalam gugatan Konvensi berlaku juga untuk gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Konvensi telah terbukti Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum pula untuk membayar kerugian materiil kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagian dikesampingkan dan sebagian lagi mendukung dalil-dalil gugatan Konvensi maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ditolak maka petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 41 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

- DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara tunai yaitu pembayaran klaim ganti rugi Tertanggung sebesar Rp. 264.775.552,64 (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua koma enam empat rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh kami : Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eli Suprpto, S.H. dan Tri Yuliani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 42 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 23 Juli 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Romli, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eli Suprpto, S.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Tri Yuliani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Romli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30,000,00;
2. Biaya proses	:	Rp.	75,000,00;
3. Panggilan	:	Rp.	85,000,00;
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
6. Meterai	:	Rp.	6,000,00;
Jumlah	:	Rp.	216.000,00;

(dua ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 44 dari -- Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44